



**PUTUSAN**

Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Wijanarko Bin Mohammad Ridwan
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 05 Rw. 05 Ds. Wringinputih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, NIK : 3510050302590007
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Wijanarko Bin Mohammad Ridwan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Sunaryo , SH , Dkk para Advokat Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) Banyuwangi berkantor di Jalan Brawijaya, Kebalenan Baru II, Blok C No. 8 Banyuwangi, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 330/Pid.B/2023PN Byw, tanggal 08 Agustus 2023

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF WIJANARKO Bin MOHAMMAD RIDWAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARIF WIJANARKO Bin MOHAMMAD RIDWAN**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm$  0,13 (nol koma satu tiga) gram
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca.
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa **ARIF WIJANARKO Bin MOHAMMAD RIDWAN**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di depan Kantor Desa Kedungringin Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm$  0,13 (nol koma tiga belas) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ISBULLAH BIN SUCIPTO untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm$  0,13 (nol koma tiga belas) gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu tersebut sebagian diambil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa terkadang menerima titipan pembelian narkotika jenis sabu jika ada teman atau kenalan yang membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH BIN SUCIPTO sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm$  0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih No Imei ; 868774039480281 SIM Card : 081231900944;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 02747/NNF/2032 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.si., Titin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06544/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN**, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di area tambak udang sukses Sumberwaras di Dusun Krajan Rt.005 Rw.005 Ds. Wringinputih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm 0,13$  (nol koma tiga belas) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ISBULLAH BIN SUCIPTO untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm 0,13$  (nol koma tiga belas) gram seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), yang kemudian sabu tersebut sebagian diambil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa terdakwa yang merakit atau menyediakan bong atau alat hisap sabu yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm$  0,13 (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih No Imei ; 868774039480281 SIM Card : 081231900944;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 02747/NNF/2032 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :  
= 06544/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk menggunakan kepentingan lainnya.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Umar Santoso dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib di dalam musholla yang ada di area tambak udang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam Musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas masuk Desa Wringinputih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan, saksi Barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944. Narkoba jenis sabu yang berhasil disita petugas kepolisian dari terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, di lantai dalam Musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas masuk Desa Wringinputih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi tepatnya didepan terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN yang sedang duduk bersila saat itu. Ciri-cirinya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram berbentuk kristal warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 18.00 wib, saksi memperoleh informasi masyarakat bahwa di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas masuk Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, pernah digunakan untuk tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan. Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, masuk Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN yang mana saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*



pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944, dilantai dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi tepatnya didepan terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN duduk bersila. Selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN darimana memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, yang mana menerangkan bahwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD ISBULLAH. Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 22.40 wib di rumah kos Jln Gumuk Kantong Dsn. Palurejo Ds. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ISBULLAH yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,72 (nol koma tujuh dua) gram berat bersih + 0,41(nol koma empat satu satu) gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah scrop dari potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah IMEI : 861701042667833 SIM Card : 085856637981. Selanjutnya barang bukti serta sdr. ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN dan saksi MUHAMMAD ISBULLAH dibawa ke Polresta Banyuwangi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa peran terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN adalah sebagai orang yang membeli Sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD ISBULLAH.
- Bahwa terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

2. Saksi Gunawan Widiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan Terkait dengan Terdakwa yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan, membawa dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai narkoba golongan I jenis sabu Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi.

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam Musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas masuk Desa Wringinputih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi.
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, saksi Barang bukti yang disita yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944. Narkoba jenis sabu yang berhasil disita petugas kepolisian dari terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN yaitu 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram. Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, di lantai dalam Musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas masuk Desa Wringinputih Kec. Muncar Kab. Banyuwangi tepatnya didepan terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN yang sedang duduk bersila saat itu. Ciri-cirinya 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram berbentuk kristal warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 18.00 wib, saksi memperoleh informasi masyarakat bahwa di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas masuk Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, pernah digunakan untuk tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang kemudian dilakukan penyelidikan. Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, masuk Desa Wringinputih Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN yang mana saat itu sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw



jenis sabu berat kotor 0,24 ( nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 ( nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944, dilantai dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi tepatnya didepan terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN duduk bersila. Selanjutnya dilakukan interogasi kepada terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN darimana memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, yang mana menerangkan bahwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saksi MUHAMMAD ISBULLAH. Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 22.40 wib di rumah kos Jln Gumuk Kantong Dsn. Palurejo Ds. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi, dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ISBULLAH yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,72 ( nol koma tujuh dua) gram berat bersih + 0,41(nol koma empat satu satu) gram, 1 (satu) bendel plastik klip, 2 (dua) buah scrop dari potongan sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah HP Vivo warna merah IMEI : 861701042667833 SIM Card : 085856637981. Selanjutnya barang bukti serta sdr. ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN dan saksi MUHAMMAD ISBULLAH dibawa ke Polresta Banyuwangi guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa peran terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN adalah sebagai orang yang membeli Sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD ISBULLAH.
- Bahwa terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Yang berhasil diamankan oleh petugas dari

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*



penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944. Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib melakkan transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada MUHAMMAD ISBULLAH dengan harga Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju ketempat Terdakwa bekerja di tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut. Saat sampai di tambak udang sukses Sumberberas, tepatnya di dalam Musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah siap untuk digunakan. Saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku sebagai Polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca yang ada didepan tempat Terdakwa duduk bersila. Selain barang-barang tersebut 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944 milik Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN juga diamankan sebagai barang bukti.

- Bahwa membeli kepada MUHAMMAD ISBULLAH, sehingga oleh Polisi dilakukan pencarian dan juga dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ISBULLAH saat berada di rumah kos tempat MUHAMMAD ISBULLAH tinggal Jln Gumuk Kantong Dsn. Palurejo Ds. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi. Mendapatkan sabu-sabu dari MUHAMMAD ISBULLAH Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ISBULLAH di depan Kantor Balai Desa Kedungringin Muncar untuk melakkan transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pesanan MUHAMMAD ISBULLAH dengan harga Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah). Setelah MUHAMMAD ISBULLAH menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH. Terdakwa tidak menjual. Namun terkadang jika ada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman atau kenalan yang membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menerima titipan pembelian tersebut tanpa Terdakwa mengambil keuntungan.

- Bahwa peranan Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN adalah sebagai orang yang membeli Sabu-sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH.
- Bahwa Terdakwa untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menguasai, memiliki, atau mengonsumsi narkoba tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 02747/NNF/2032 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06544/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm 0,13$  (nol koma satu tiga) gram

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Yang berhasil diamankan oleh petugas dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944. Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib melakukan transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada MUHAMMAD ISBULLAH dengan harga Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju tempat Terdakwa bekerja di tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut. Saat sampai di tambak udang sukses Sumberberas, tepatnya di dalam Musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah siap untuk digunakan. Saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku sebagai Polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca yang ada di depan tempat Terdakwa duduk bersila. Selain barang-barang tersebut 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944 milik Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN juga diamankan sebagai barang bukti.
- Bahwa membeli kepada MUHAMMAD ISBULLAH, sehingga oleh Polisi dilakukan pencarian dan juga dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ISBULLAH saat berada di rumah kos tempat MUHAMMAD ISBULLAH tinggal

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Gumuk Kantong Dsn. Palurejo Ds. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi. Mendapatkan sabu-sabu dari MUHAMMAD ISBULLAH Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ISBULLAH di depan Kantor Balai Desa Kedungringin Muncar untuk melakkan transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pesanan MUHAMMAD ISBULLAH dengan harga Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah). Setelah MUHAMMAD ISBULLAH menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH. Terdakwa tidak menjual. Namun terkadang jika ada teman atau kenalan yang membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menerima titipan pembelian tersebut tanpa Terdakwa mengambil keuntungan.

- Bahwa peranan Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN adalah sebagai orang yang membeli Sabu-sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH.
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menguasai, memiliki, atau mengonsumsi narkoba tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 02747/NNF/2032 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :  
= 06544/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang.*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap orang:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Arif Wijanarko Bin Mohammad Ridwan membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

*Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti, sehingga terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menegaskan

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*



bahwa : *"Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan."*

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak dan melawan hukum* dalam Pasal 114 ayat (1) adalah perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* dilakukan oleh pelaku untuk selain kepentingan tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diatas, dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat otoritas pemberi izin (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Yang berhasil diamankan oleh petugas dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 ( nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 ( nol koma satu tiga ) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944. Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib melakukan transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada MUHAMMAD ISBULLAH dengan harga Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju ketempat Terdakwa bekerja di tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut. Saat sampai di tambak udang sukses Sumberberas, tepatnya di dalam Musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah siap untuk digunakan. Saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku sebagai Polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 ( nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca yang ada didepan tempat Terdakwa duduk bersila. Selain barang-barang tersebut 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944 milik Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN juga diamankan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kepada MUHAMMAD ISBULLAH, sehingga oleh Polisi dilakukan pencarian dan juga dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ISBULLAH saat berada di rumah kos tempat MUHAMMAD ISBULLAH tinggal Jln Gumuk Kantong Dsn. Palurejo Ds. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi. Mendapatkan sabu-sabu dari MUHAMMAD ISBULLAH Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ISBULLAH di depan Kantor Balai Desa Kedungringin Muncar untuk melakukan transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pesanan MUHAMMAD ISBULLAH dengan harga Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah). Setelah MUHAMMAD ISBULLAH menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH. Terdakwa tidak menjual. Namun terkadang jika ada teman atau kenalan yang membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menerima titipan pembelian tersebut tanpa Terdakwa mengambil keuntungan.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN adalah sebagai orang yang membeli Sabu-sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menguasai, memiliki, atau mengonsumsi narkoba tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 02747/NNF/2032 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw



selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06544/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa hanya membawa dan mengkonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut bukan menjadi perantara apalagi untuk dijual, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang.*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Setiap orang:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah siapa saja subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa Arif Wijanarko Bin Mohammad Ridwan membenarkan dirinya beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di depan persidangan Terdakwa juga mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti pemeriksaan perkara ini, sehingga subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan tidak terjadi *error in persona*, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*



*Ad. 2. Unsur hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut dinilai telah terbukti, sehingga terhadap unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :*“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Pasal 8 ayat (2) Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa : *“Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”*

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Narkotika tersebut, maka yang dimaksud dengan unsur *tanpa hak dan melawan hukum* dalam Pasal 112 ayat (1) adalah perbuatan *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* dilakukan oleh pelaku untuk selain kepentingan tersebut dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diatas, dengan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan sebagai pejabat otoritas pemberi izin (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, didapat fakta-fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekira jam 20.00 wib di dalam musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw 005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Yang berhasil diamankan oleh petugas dari penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat ) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca, 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944. Terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib melakukan transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa beli kepada MUHAMMAD ISBULLAH dengan harga Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju ketempat Terdakwa bekerja di tambak udang sukses Sumberberas, Dsn. Krajan Rt 005/Rw

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*



005, Desa Wringinputih, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi dengan maksud untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang baru Terdakwa dapat tersebut. Saat sampai di tambak udang sukses Sumberberas, tepatnya di dalam Musholla yang ada di area tambak udang sukses Sumberberas, Terdakwa langsung mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang sudah siap untuk digunakan. Saat Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman mengaku sebagai Polisi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih + 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca yang ada didepan tempat Terdakwa duduk bersila. Selain barang-barang tersebut 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944 milik Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN juga diamankan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kepada MUHAMMAD ISBULLAH, sehingga oleh Polisi dilakukan pencarian dan juga dilakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD ISBULLAH saat berada di rumah kos tempat MUHAMMAD ISBULLAH tinggal Jln Gumuk Kantong Dsn. Palurejo Ds. Tembokrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi. Mendapatkan sabu-sabu dari MUHAMMAD ISBULLAH Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ISBULLAH di depan Kantor Balai Desa Kedungringin Muncar untuk melakukan transaksi 1 (satu) paket sabu-sabu yang Terdakwa pesanan MUHAMMAD ISBULLAH dengan harga Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah). Setelah MUHAMMAD ISBULLAH menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai Rp. 600.000., (enam ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran sabu-sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH. Terdakwa tidak menjual. Namun terkadang jika ada teman atau kenalan yang membeli sabu-sabu, terkadang Terdakwa menerima titipan pembelian tersebut tanpa Terdakwa mengambil keuntungan.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa ARIF WIJANARKO BIN MOHAMMAD RIDWAN adalah sebagai orang yang membeli Sabu-sabu kepada MUHAMMAD ISBULLAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk menguasai, memiliki, menyimpan atau mengonsumsi narkoba tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas kesehatan atau farmasi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki resep dokter untuk menguasai, memiliki, atau mengonsumsi narkotika tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab : 02747/NNF/2032 tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06544/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terdakwa hanya membawa dan mengonsumsi sendiri sabu-sabu tersebut bukan menjadi perantara apalagi untuk dijual

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dana atau terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberi keringanan hukuman, tentu saja hal tersebut dipertimbangkan sesuai dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm$  0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca dan 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944, merupakan barang yang diperoleh hasil kejahatan dan alat untuk melakukan Kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi Kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wijanarko Bin Mohammad Ridwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Arif Wijanarko Bin Mohammad Ridwan oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Arif Wijanarko Bin Mohammad Ridwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu berat kotor 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih  $\pm$  0,13 (nol koma satu tiga) gram
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu terdapat sisa sabu pada pipet kaca.
  - 1 (satu) buah HP Xiaomi warna putih IMEI : 868774039480281 SIM Card : 081231900944.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin 18 September 2023 oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dony Handono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Novalita Eka Purwanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum

Yustisiana, S.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dony Handono, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 330Pid.Sus/2023/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)